

SALINAN  
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-67/D.05/2013

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KEPADA  
PT TAKARI KOKOH SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Direksi PT Takari Kokoh Sejahtera dengan surat tanggal 8 April 2013 telah mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Pembiayaan;
- b. bahwa PT Takari Kokoh Sejahtera telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Pembiayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT Takari Kokoh Sejahtera.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/KDK.02/2013

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KEPADA PT TAKARI KOKOH SEJAHTERA.

- PERTAMA : Memberikan izin usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT Takari Kokoh Sejahtera yang berkedudukan di Kota Jakarta.
- KEDUA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
4. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
5. Direktur Kelembagaan dan Informasi Industri Keuangan Non Bank;
6. Direksi PT Takari Kokoh Sejahtera.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Agustus 2013

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INDUSTRI  
KEUANGAN NON BANK

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Divisi Administrasi IKNB



Tattys Miranti H